

## BAB IV

# ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA BERGELANDANGAN DI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MELINDUNGI RAKYAT BERDASARKAN UNDANG- UNDANG DASAR 1945

### A. Kategorisasi Tindakan Bergelandangan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Konsekuensi Hukum dan Penggelandangan Sebagai Tindak Pidana (*strafbaarfeit*)

Penggelandangan merupakan permasalahan yang kian menjamur di setiap daerah perkotaan besar yang ada di Indonesia, permasalahan gelandangan ini pun bukan hanya permasalahan yang ada di Indonesia sebagai negara berkembang akan tetapi menjadi salah satu dari permasalahan yang terjadi di negara-negara besar lainnya baik itu negara miskin, negara berkembang maupun negara maju. Gelandangan dapat diartikan sebagai orang yang lantang lantung karena tidak mempunyai tempat tinggal atau mempunyai tempat tinggal yang tak layak dan yang tidak bermata pencaharian atau bermata pencaharian yang tak layak.

KUHP yang masih berlaku sampai saat ini merupakan warisan peninggalan pemerintah Belanda sejak zaman kolonialisme. Mengingat usianya yang sudah mencapai 100 tahun, banyak sekali pasal yang tercantum di dalamnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan terkesan mengerdilkan seseorang yang dalam hal ini adalah gelandangan, yang mana penggelandangan diatur secara lebih rinci di dalam KUHPidana. KUHPidana yang sebagai *ius constitutum* menjadi alat bagi pemerintah daerah untuk memberikan efek jera bagi

gelandangan agar tidak melakukan tindakan gelandangan lagi, di dalam KUHPidana pasal 505 disebutkan bahwa :

1. Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
2. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Maka dari itu perlulah kita untuk mengkaji lebih dalam tentang permasalahan ini, apakah memang gelandangan masuk ke dalam kejahatan atau pelanggaran dan mengapa diatur demikian dan apakah gelandangan merupakan suatu tindak pidana (*strafbaarfeit*) dan merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan sehingga dapat dipidana dan dicantumkan didalam KUHP yang mana pasal tersebut merupakan warisan dari kolonialisme. Untuk mengikuti perkembangan jaman, teknologi dan juga masyarakat, pemerintah Indonesia melalui lembaga legislatif sebagai badan yang berwenang merumuskan dan membentuk undang-undang hendak membuat Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Dalam RKUHP yang dibuat terdapat banyak sekali perbedaan pengaturan mulai dari pengaturan mengenai delik hingga sanksi pidananya jika dibandingkan dengan KUHP sebagai hukum positif. Namun dari sekian banyak perubahan yang terdapat dalam RKUHP ternyata menimbulkan problematika di dalam masyarakat yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan. RKUHP yang dinilai sudah senada dengan kehidupan masyarakat Indonesia, mengingat RKUHP adalah *ius constituendum* maka haruslah perumusannya dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dan meninggalkan cangkang kolonialisme. Meskipun pada akhirnya RKUHP ditunda disahkannya oleh DPR, namun tetap saja menimbulkan kontroversi dan polemik dimasyarakat, Dimulai dari diedarkannya petisi-petisi untuk menolak

pengesahan RKUHP hingga aksi yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat di Indonesia. Ahli-ahli hukum telah membuat wacana mengenai RKUHP sejak tahun 1963 pada Seminar Hukum Nasional I di Semarang. Para ahli berkumpul untuk membahas redefinisi KUHP yang ada dan menggantikan dengan yang baru. Tujuan redefinisi KUHP pada dasarnya untuk menciptakan peraturan yang lebih cocok dengan kepribadian dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Tetapi kenyataannya, jika melihat isi RKUHP yang dibuat oleh DPR, masih banyak sekali pasal-pasal yang sangat terkesan over-kriminalisasi dan kurang cocok untuk diterapkan. Seperti bagaimana penerapan pasal mengenai bergelandangan atau pengelandangan yang ada didalam pasal 432 RKUHP disebutkan bahwa “Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I (denda maksimal Rp 1 juta )”<sup>179</sup>. Dan pengaturan baru mengenai pengelandangan di dalam RKUHP pun masih dirasa meng-*kriminalisasi* dan mendiskriminasi gelandangan sebagai rakyat miskin yang seharusnya dilindungi oleh negara. Sehingga dengan adanya pasal-pasal tersebut membuat timbulnya akibat hukum yang sangat merugikan bagi gelandangan yaitu dimana gelandangan dapat dipidana, dikenakan denda apabila RKUHP sampai dapat diberlakukan, ataupun dapat dikenakan kurungan penjara stiga sampai enam bulan berdasarkan pasal 505 KUHP.

Secara umum, dalam hukum pidana kegiatan pergelandangan tersebut ternyata dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yaitu sebagai pelanggaran

---

<sup>179</sup> Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 432.

(*overtredingen*) dibidang ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 504 dan 505 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Kegiatan menggelandang menurut hukum adalah dilarang dan merupakan suatu tindak pidana yang patut dihukum. Sanksi pidana secara umum untuk kegiatan pergelandangan dan pengemisan diatur dalam KUHP.

Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdriven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :<sup>180</sup>

- a. kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.

Dalam bahasa Belanda kejahatan disebut *misdriven* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum mengenai definisi kejahatan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik.<sup>181</sup>

---

<sup>180</sup> Tri Andrisman, *loc.cit.*

<sup>181</sup> Moeljatno, *loc.cit.*

Menurut Moeljatno, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan buruk dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan buruk itu.<sup>182</sup> Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut Undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan buruk.<sup>183</sup>

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat, sehingga negara menjatuhkan pidana. Namun demikian pidana bukan satu-satunya sarana untuk memberantas kejahatan, yang lebih penting lagi adalah menghapuskan penyebab timbulnya kejahatan.<sup>184</sup> Dalam hukum pidana (*yuridis-normatif*), kejahatan merupakan setiap perbuatan yang melanggar undang-undang, yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipersempit lagi bahwa kejahatan itu merupakan bagian dari suatu tindak pidana (lihat Buku II KUHP). Sedangkan kajian kriminologi sudut pandangannya lebih luas, dimana melihat kejahatan bukan hanya memandang kejahatan dari aspek yuridis, namun meliputi pula perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat (*asocial*), termasuk perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai masalah-masalah social yang dapat mendorong munculnya kejahatan (*Pathologi sosial*).<sup>185</sup> Orang yang berkecimpung di dunia hukum (pidana) istilah yang dipakai terhadap

---

<sup>182</sup> Moeljatno, *loc.cit.*

<sup>183</sup> *Ibid.*

<sup>184</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *loc.cit.*

<sup>185</sup> *Ibid.*

perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pidana disebut “Tindak Pidana” (*crime*) yang didalamnya meliputi “kejahatan” dan “pelanggaran”.<sup>186</sup>

Kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan juga, jika semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Beberapa Definisi kejahatan sebagai berikut :<sup>187</sup>

1. Kejahatan dibedakan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
2. Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat moderen atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.
3. Kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.

Sementara itu pengertian dari pelanggaran itu sendiri menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa pembagian delik atas Kejahatan dan Pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara

---

<sup>186</sup> *Ibid.*

<sup>187</sup> A. Gumilang, *loc.cit.*

teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.<sup>188</sup> Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara Kejahatan dan Pelanggaran. Hanya pada Pelanggaran tidak pernah diancam pidana.<sup>189</sup>

Delik undang-undang ialah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana, terlepas dari apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum dari rakyat.

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum.<sup>190</sup>

Lamintang, dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana di Indonesia menyatakan bahwa Orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang.<sup>191</sup> Adapun beberapa unsur-unsur pelanggaran yaitu:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.
2. Menimbulkan akibat hukum.

---

<sup>188</sup> Andi Hamzah, *loc.cit.*

<sup>189</sup> *Ibid.*

<sup>190</sup> Samidjo, *loc.cit.*

<sup>191</sup> P.A.F. Lamintang, *loc.cit.*

Sehingga gelandangan dianggap sebagai suatu pelanggaran didalam KUHP dan bukan sebagai suatu kejahatan berdasarkan pemaparan diatas yang telah dikutip dari berbagai sumber. Akan tetapi dalam kajian kriminologi definisi mengenai kejahatan itu sangat luas hingga meliputi perbuatan yang diatur oleh undang-undang sebagai salah satu dari kejahatan yaitu pelanggaran.

Maka dengan demikian perlu kita amati lebih dalam lagi tentang bagaimana tindakan gelandangan ini masuk kedalam tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Alga Jassen, pidana atau *straf* adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, atau harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan tindak pidana.<sup>192</sup>

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Maka dari itu perlu dilihat terlebih dahulu apakah tindakan penggelandangan merupakan suatu tindak pidana.

---

<sup>192</sup> Marlina, *loc.cit.*



Sementara perumusan *strafbaar feit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>193</sup>

## **B. Ketentuan Tentang Tindak Pidana Bergelandangan Dan Pengemisian Dihubungkan Dengan UUD 1945**

Di Indonesia, masalah gelandangan ini sebenarnya telah mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, sebab UUD 1945 telah menyebutkan dengan lugas pada pasal 34 ayat 1 bahwa “Fakir Miskin dan Anak – anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.<sup>194</sup> Adapun data mengenai jumlah dari gelandangan dan pengemis di Indonesia yang didapatkan dari Dinas Sosial yang ada di seluruh Indonesia yang dihimpun oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

| Tahun | Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Indonesia |
|-------|--|
| 2017  | 53.614 orang                                 |
| 2018  | 79.582 orang                                 |
| 2019  | 77.500 orang                                 |
| 2020  | Belum ada data                               |

Gelandangan dan pengemis muncul akibat pembangunan yang tidak merata yang mendorong warga miskin di perdesaan dan daerah-daerah dengan perekonomian kurang baik mengadu peruntungan ke kota-kota besar. Kebanyakan

<sup>193</sup> Satochid Kartanegara, *loc.cit.*

<sup>194</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 ayat (1).

dari gelandangan dan pengemis merupakan pendatang yang tidak memiliki bekal pendidikan dan keterampilan memadai kesulitan menghadapi persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Hingga akhirnya, sebagian diantara mereka harus bergantung pada belas kasih orang lain.

Tidak seharusnya pemidanaan tersebut dibebankan kepada orang yang tunawisma yang mana ia pun masih mencoba untuk menata hidupnya kearah yang lebih baik. Masih banyak cara lain yang lebih baik dan lebih manusiawi yang dapat diberikan kepada gelandangan, seperti pemberian penyuluhan atau pelatihan kerja ataupun peminjaman modal usaha yang bisa diberikan oleh pemerintah agar kedepannya diharapkan akan mengurangi tingkat penggelandangan di Indonesia.

Konstitusi, menurut Miriam Budiardjo adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa.<sup>195</sup> Pengertian konstitusi bisa dimaknai secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam Negara. Sedangkan Konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis maupun campuran keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga “non-hukum”.<sup>196</sup>

Menurut Miriam Budiardjo Negara merupakan organisasi kekuasaan atau intergrasi dari kekuasaan politik, Negara merupakan agensi (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam

---

<sup>195</sup> Miriam Budiardjo, *loc.cit.*

<sup>196</sup> A. Himmawan Utomo, *loc.cit.*

masyarakat.<sup>197</sup> Sebagai suatu agensi dari masyarakat, artinya adalah Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai tanggungjawab untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat dan menyelesaikan konflik apabila terjadi suatu konflik dalam hubungan manusia didalam masyarakat. Disini di sebutkan bahwa Negara memiliki tanggungjawab untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat, artinya tanggungjawab Negara adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat.<sup>198</sup>

Adanya ketentuan mengenai kesejahteraan sosial dalam UUD RI Tahun 1945, merupakan pengejawantahan konsep negara kesejahteraan (*welvaart staat* atau *welfare state*), negara turut serta secara aktif untuk kesejahteraan rakyatnya (*welfare state*) , atau dikenal dengan nama *verzorgingsstaat*, atau disebutnya *socialle rechtsstaat* (negara hukum sosial), di mana negara dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.<sup>199</sup>

Disebutkan pula bahwa Negara mempunyai kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh Negara bukan semata-mata diperoleh begitu saja, tetapi merupakan pemberian dari masyarakat, Negara hanya merupakan mandataris dari masyarakat, masyarakat menyerahkan kekuasaan dan hak-haknya kepada Negara, dimaksudkan supaya Penguasa Negara mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya melindungi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat.<sup>200</sup> Kekuasaan yang dimiliki oleh Negara demokrasi bukan semata-mata diperoleh begitu saja, tetapi merupakan pemberian dari masyarakat. Negara demokrasi hanya merupakan mandataris dari

---

<sup>197</sup> Miriam Budiardjo, *op.cit.*

<sup>198</sup> *Ibid.*

<sup>199</sup> Fheriyal Sri Isriawaty, *loc.cit.*

<sup>200</sup> Miriam Budiardjo, *op.cit.*

masyarakat, masyarakat menyerahkan kekuasaan dan hak-haknya kepada Negara demokrasi, dimaksudkan supaya Penguasa Negara demokrasi mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya melindungi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat agar masyarakat mencapai kesejahteraan.<sup>201</sup>

Salah satu sarana penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan adalah mewujudkan “keadilan sosial” sebagaimana ditegaskan dalam sila ke-5 Pancasila yang kemudian dijabarkan secara eksplisit di dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang pada hakikatnya menghendaki agar kekayaan atau pendapatan yang diperoleh dari hasil kerjasama oleh suatu komunitas (negara) didistribusikan secara merata dan seimbang (proporsional) kepada seluruh warga negara, bahkan kekayaan atau pendapatan yang diperoleh merupakan kewajiban bagi negara yang menjadi tugas pokok pemerintah untuk menyisihkan anggaran bagi kalangan atau rakyat yang tidak mampu yang sering diklaim sebagai kalangan ekonomi lemah (fakir miskin) dan anak-anak terlantar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 (1) UUD 1945.<sup>202</sup>

Konsep ideologi negara kesejahteraan demikian diterapkan dengan maksud untuk menganulir kesenjangan sosial ekonomi atau paling tidak meminimalisirnya, peningkatan kecerdasan bangsa, perolehan pekerjaan yang layak, jaminan adanya penghasilan yang wajar, jaminan terpeliharanya anak-anak yatim dan piatu, jaminan terpeliharanya janda-janda dan orang lanjut usia, pelayanan kesehatan

---

<sup>201</sup> *Ibid.*

<sup>202</sup> Marilang, *loc.cit.*

yang memuaskan, dan terhindarnya rakyat dari kelaparan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya.<sup>203</sup>

Dalam mewujudkan tujuan-tujuan pokok tersebut menurut konsep negara berideologi *welfare state*, diperlukan keterlibatan dan intervensi negara (pemerintah) dalam bentuk regulasi sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.<sup>204</sup>

Negara kesejahteraan yang demokratis memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Menegakkan hak atas kemerdekaan dan persamaan bagi setiap warga Negara di hadapan hukum;
- b. Membuat dan melaksanakan aturan-aturan hukum nasional yang adil dan tidak diskriminasi terhadap warga Negara;
- c. Membela, melindungi warga Negara dari berbagai bentuk ancaman dan bahaya;
- d. Memajukan kesejahteraan sosial warganya;
- e. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. Ikut serta dalam segala upaya pemeliharaan ketertiban dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada intinya Negara yang bertanggungjawab adalah Negara yang menghargai dan menegakkan hak-hak yang dimiliki oleh warga Negeranya, melindungi warganya dari berbagai ancaman bahaya, mempublikasikan hak-hak yang dimiliki

---

<sup>203</sup> Marilang, *loc.cit.*

<sup>204</sup> Marilang, *loc.cit.*

oleh warga Negaranya secara transparan, dan senantiasa mengusahakan kesejahteraan hidup warganya. Hak-hak yang dimiliki oleh warga Negara merupakan kewajiban bagi sebuah Negara untuk melindunginya. Berikut ini adalah hak warga Negara yang berlaku umum yang hampir berlaku diseluruh dunia :

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak untuk mendapatkan pekerjaan;
- c. Hak pelayanan kesehatan;
- d. Hak untuk mendapatkan pendidikan;
- e. Hak untuk hidup dan rasa aman;
- f. Hak untuk merdeka;
- g. Hak untuk memeluk suatu keyakinan atau agama;
- h. Hak untuk berkumpul dan berpendapat.

Semua hak itu harus mampu dipenuhi oleh Negara, karena itu merupakan tanggungjawab Negara. Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang meletakkan kekuasaan di tangan rakyat (Negara demokrasi), dan membuat kebijakan berdasarkan kepentingan rakyat (Prinsip Negara kesejahteraan) dengan demikian Negara Republik Indonesia hanya merupakan alat dari masyarakat, dan sebagai alat dari masyarakat, Negara Republik Indonesia harus mampu menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh warga Negara Republik Indonesia, agar rakyat dapat merasakan dengan nyata bahwa kekuasaan memang benar-benar berada di tangan rakyat. Negara harus mampu menciptakan rasa aman, nyaman, adil dan tentram dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, menurut Mochtar Kusumaatmadja, bahwa tujuan hukum tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan manusia, yaitu kepentingan dalam melangsungkan dan memenuhi kebutuhan hidup yang layak tanpa diskriminasi.<sup>205</sup> Oleh karenanya, melalui hukum ini hendak diwujudkan berlakunya tujuan hukum menjadi kenyataan<sup>206</sup> dengan hukum sebagai sarananya untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar dalam ridho Allah SWT.<sup>207</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai berikut:<sup>208</sup>

”Hukum merupakan sarana pembangunan (*a tool of development*), yakni hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum yang difungsikan sebagai alat (pengatur) atau sarana yang mengatur pembangunan dalam penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan. Dengan demikian, dalam suasana pembangunan tersebut, hukum berfungsi bukan hanya sekedar *as a tool of social control* dalam arti sebagai alat yang hanya berfungsi untuk mempertahankan stabilitas, tetapi juga sebagai alat pembaharuan masyarakat (*as a tool of social engineering*)”.

Apabila hal tersebut dilihat dari sudut sejarah hukum, fungsi hukum bagi bangsa Indonesia adalah sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat<sup>209</sup> yang ditandai

<sup>205</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, t.t., hlm. 3

<sup>206</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976, hlm. 15.

<sup>207</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Lathifah Press bekerjasama dengan Fakultas Syari'ah IAILM Suryalaya, Tasikmalaya, 2004, hlm. 75.

<sup>208</sup> Ujang Charda, *op.cit.*, hlm. 14-15.

<sup>209</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil : Problematika Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1999, hlm. 133.

dengan berkembangnya hukum yang melindungi pihak yang lemah.<sup>210</sup> Sehingga fungsi negara dan pemerintah makin luas, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan kultural. jika dikaitkan dengan konsep *welfare state* yang dianut oleh Indonesia menghendaki kemakmuran dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk bersifat aktif dalam rangka mewujudkan tujuan dari konsep negara *welfare state* tersebut, salah satunya dengan kebijakan-kebijakan yang dapat pemerintah wujudkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara tanpa diskriminasi.

Maka dari itu berdasarkan pemaparan diatas bahwa UUD 45 merupakan cita-cita bangsa dan dasar negara Indonesia yang harus diwujudkan dan berdasarkan pasal 34 ayat 1 UUD 45 bahwa sudah merupakan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar yang mana dalam hal ini salah satu dari fakir miskin tersebut adalah gelandangan yang dirasa telah dikriminalisasi oleh pasal 505 KUHP, dan juga tanggung jawab negara adalah untuk memberikan penghidupan dan pekerjaan yang layak. Dan tidak seharusnya negara membuat peraturan yang mendiskriminasi dan mengkriminalisasi gelandangan seperti pasal 505, mengingat pasal tersebut adalah warisan kolonialisme yang pada masanya sangat arogan dan diskriminatif. Sehingga perlulah pemerintah untuk mengkaji

---

<sup>210</sup> Erman Radja guguk, "Hukum Ekonomi Indonesia : Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi, dan Memperluas Kesejahteraan Sosial", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.22, No.5, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003, hlm. 25.



ulang mengenai penerapan pasal ini agar tidak mencederai hak warga negaranya yang spesifik dalam penulisan ini adalah gelandangan.

